

Asy-Syarī'ah

- *Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia* (1 – 20)
Ahmad Ropei
 - *The Implementation of The Medina Constitution in Modern State Administration: a Theoretical Viewpoint* (21 – 38)
Yusuf Faisal Ali
 - *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam* (39 – 62)
Siah Khosyiah, M. Asro
 - *Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam dalam Konsep "Fiqh Sosial"* (63 – 82)
K.H Sahal Mahfudh
Reza Fauzi Nazar
 - *Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Wakaf* (83 – 102)
Najmudin, Mohamad Ainun Najib, Isti Nuzulul Atiah
 - *Pertanggungjawaban Perusahaan Developer Perumahan terhadap Pembangunan di Kawasan Resapan Air Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam* (103 – 124)
Mohamad Iqbal Fauzi, Yeti Sumiyati
 - *Tingkat Gugatan Perceraian antara Pasangan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama* (125 – 142)
Dudi Badruzzaman
 - *Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta* (143 – 158)
Hanif Fauzi
 - *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam* (159 – 178)
Iskandar, Uu Nurul Huda, Nursiti
 - *The Concept of Justice in Qur'an and Hadith* (179 – 190)
Aden Rosadi, Syahrul Anwar, Ateng Ruhendi
-

Asy-Syarī'ah

Volume 23, Number 1, 2021

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Aden Rosadi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Syahrul Anwar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

Tarun Ghawana, CDMS, New Delhi, India

Muhammad Hasanuddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Suteja Wira Dana Kusuma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Anissa Nur Salam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Heris Suhendar, IAIN Pekalongan

PEER-REVIEWERS

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

S. Salahudin Suyurno, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka, Malaysia

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mr. Ezani Yaakub, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Malaysia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Indonesia

Andriani, IAIN Kediri, Indonesia

Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fauzan Ali Rasyid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Lukman Santoso, IAIN Ponorogo, Indonesia

Jeremia Alexander Wewo, Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia

Dewi Sulistianingsih, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Tedi Sudrajat, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Suwari Akhmaddhian, Universitas Kuningan, Indonesia

Fitra Arsil, Universitas Indonesia, Indonesia

Muhammad Azhar, Universitas Diponegoro, Indonesia
Reka Dewantara, Universitas Brawijaya, Indonesia
Imam Mustofa, IAIN Metro, Indonesia
Edy Santoso, Universitas Langlang Buana, Indonesia
Hardianto Djanggih, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Yanuar Farida Wismayanti, Puslitbangkessos Kemensos, Indonesia
Hayat, Universitas Islam Malang Indonesia, Indonesia
Sulaiman, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Muhammad Bahrul Ulum, Universitas Jember, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkawa

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syari'ah has been accredited by The Ministry of Education and Cultere, Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK Diirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti No. 14/E/KPT/2019), valid for 5 years from Volume 19 No. 1 Tahun 2017 until Volume 23 No. 2 Tahun 2022.



MAQASHID SYARI'AH DALAM PENGATURAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA

Ahmad Ropei

STAI Miftahul Huda Subang

E-mail: ahmadropei88@gmail.com

 DOI : <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>

Received: 2021-0103; Accepted: 2021-06-30; Published: 2021-06-30

Abstract: One of the most discussed issues in legal studies is the marriage minimum age regulation. This study aims to reveal the Maqashid Shari'ah conception in formulating the objectives of Islamic law regarding the determination of the age limit for marriage in Indonesia. Systematic literature review (SLR) was applied as the research approach, with literature study as data collection technique. The results of this paper indicate that the Maqashid Syari'ah conception on marital age limit is to achieve benefits and to reject harms, which can be seen in the following aspects: Firstly, marriage must be carried out at a mature age as a provision to navigate domestic life; secondly, determining the marriage minimum age is a strategic step to suppress early-age marriage as one of divorce causes ; thirdly, the age limitation is in line with the protection of offspring principle (hifdz al-nasl) as an effort to prepare a family with strong descendants; fourthly, the age control becomes part of the development of community in term of psychological and sociological aspect. This research is expected to provide a broad understanding and encourage community's legal awareness that the determination of marital age limitation has values that are relevant to the principles of Maqashid Syari'ah.

Keywords: *maqashid syari'ah; law; marriage age limit.*

Abstrak: Salah satu kajian hukum yang menyita banyak perhatian adalah pengaturan batas usia pernikahan. Penelitian ini hendak mengungkap konsepsi *Maqashid Syari'ah* dalam merumuskan tujuan hukum Islam berkenaan dengan penentuan batas usia pernikahan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR), dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa konsepsi *Maqashid Syari'ah* mengenai hukum batas usia pernikahan bertolak dari tujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan, yang dapat dilihat pada aspek berikut: *Pertama*, pernikahan harus dilakukan pada usia matang sebagai bekal mengarungi kehidupan rumah tangga; *Kedua*, penentuan batas usia nikah merupakan langkah strategis dalam menekan terjadinya pernikahan dini sebagai salah satu penyebab perceraian; *Ketiga*, penentuan batas usia nikah sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam upaya mempersiapkan keluarga yang tidak meninggalkan keturunan yang lemah; *keempat*, penentuan batas usia nikah merupakan bagian dari upaya merespon perkembangan kondisi masyarakat dari sisi kematangan usia menikah berdasarkan aspek psikologis dan sosiologis. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara luas dan mendorong kesadaran hukum bagi masyarakat bahwa penentuan batas usia nikah memiliki nilai-nilai yang relevan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*.

Kata-kata Kunci: *maqashid syari'ah; hukum; batas usia nikah.*

Pendahuluan

Salah satu hal yang paling krusial bagi manusia adalah di dalam menjalani kehidupannya adalah pernikahan atau “perkawinan” sebagai ikatan suci yang bagi kehidupan manusia dianggap sebagai suatu akad sakral dalam membangun rumah tangga dengan tujuan meraih kehidupan yang bahagia. Allah Swt menjadikan pernikahan sebagai jalan yang baik sekaligus anugerah bagi hamba-hambanya dalam meraih ketentraman hidup yang disebut dengan *sakinah* dengan bekal *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan daripada pernikahan itu sendiri sebagaimana difirmankan Allah Swt dalam al-Qur’an surat ar-Ruum ayat 21. Karena itu sebagai agama yang menjadi rahmat sekalian alam, Allah Swt memberikan tuntunan dan panduan berkenaan dengan hukum pernikahan. Tuntunan tersebut menjadi rujukan bagi masyarakat muslim menjalankan praktik pernikahan.

Berkaitan dengan masalah perkawinan, Indonesia mengaturnya melalui Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di antara materi hukum yang terdapat di dalamnya, terdapat batas usia nikah. Materi tersebut dewasa ini kembali menyita perhatian dan menimbulkan diskursus di kalangan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya ketentuan baru mengenai penentuan batas usia nikah, yaitu Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pasal ini dinilai kontroversial mengingat di dalam hukum Islam sendiri tidak ada keterangan yang secara tegas menyebutkan mengenai batas usia perkawinan. Namun demikian, hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, memiliki paradigma tersendiri dalam memberikan pandangan mengenai batas usia nikah. Paradigma ini tentu saja berkenaan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* sebagai kerangka konseptual pengembangan hukum keluarga Islam.

Kajian mengenai batas usia nikah di dalam hukum perkawinan Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Di antara kajian tersebut adalah menyoroti sisi psikologis, bahwa usia dewasa bagi seorang untuk menjalankan pernikahan idealnya adalah 21 tahun. Perkawinan yang dilakukan di bawah usia dewasa ditengarai dapat memicu timbulnya berbagai masalah, biologis, psikologis, sosial, perilaku seksual menyimpang, bahkan hukum. Meskipun di dalam hukum Islam para fuqoha berbeda pendapat mengenai ketentuan batas usia nikah, namun mereka memiliki kesamaan tujuan yakni dalam hal penegakkan hukum Islam.¹ Sebenarnya dalam pengaturan hukum perkawinan Indonesia sendiri, meskipun undang-undang perkawinan memberikan batasan usia menikah minimal 19 tahun, pada kenyataannya masih membuka ruang dalam hal terjadinya pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan melalui dispensasi yang dikeluarkan melalui keputusan

¹ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam,” JIL: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2020): 200–201, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.

Pengadilan Agama.² Dalam hukum Islam, memang tidak ada batasan secara jelas mengenai ketentuan usia perkawinan, dalam hal ini kebolehan menikah hanya dilihat pada sampainya seorang pada usia *baligh* dengan ciri fisik tertentu.³ Oleh sebab itu, pada dasarnya undang-undang perkawinan yang telah dirumuskan, berusaha mengatur masalah-masalah seputar perkawinan, termasuk kecakapan usia menikah, dengan tujuan di antaranya para calon suami dan isteri memiliki kematangan jiwa dan raga dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.⁴

Tulisan mengenai batas usia pernikahan selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Hilda Fentiningrum yang mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis *Sadd Dari'ah*, batas usia nikah menurut ketentuan perundang-undangan Indonesia masih sangat lemah dikarenakan berpotensi mengundang sisi darurat dalam hal ibu dan anak yang dikandungnya.⁵ Kemudian dari sisi sejarah, berkenaan dengan hukum batas usia pernikahan, Ahmad Masfuful Fuad memberikan komentar bahwa ketentuan batas usia nikah merupakan implikasi dari sejarah panjang yang terjadi sebelumnya.⁶ Moch. Nurcholis mengungkapkan bahwa penentuan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang *Maqasid al-Ushroh* merupakan sesuatu yang dibenarkan sepanjang ditujukan untuk mewujudkan tujuan daripada perkawinan itu sendiri.⁷ Sisi penting di balik penentuan batas usia pernikahan adalah ketika dikaitkan dengan dampak pernikahan dini. Hal ini sebagaimana disoroti oleh Bastomi dalam tulisannya yang mengemukakan bahwa pernikahan dini mengundang banyak permasalahan seperti dampak dari segi ekonomi, psikologi dan bagi pelakunya termasuk di dalam pengaruhnya terhadap jumlah angka perceraian di Indonesia.⁸ Dari aspek kesehatan, misalnya, pernikahan di bawah umur memiliki bahaya dengan tingkat resiko yang tinggi disebabkan secara fisik dan mental anak belum siap untuk melahirkan sehingga dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi.⁹ Oleh karena itu, persoalan menentukan batas usia pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi pembangunan di bidang hukum keluarga. Kemudian Fitria Olivia mengemukakan bahwa pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sesungguhnya masih dapat

² Supri Yadin Hasibuan and Ahmad Jalili, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 01, no. 02 (2019): 79, <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.

³ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 114.

⁴ Budi Prasetyo, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Ilmiah Untag* 6, no. 1 (2017): 135.

⁵ Hilda Fentiningrum, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia Perspektif *Sadd Al-Dari'ah*," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2017): 92.

⁶ Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan," *Jurnal Petita* 1, no. 1 (2016): 32.

⁷ Moch. Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Ushroh: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017," *Jurnal Mahakim* 3, no. 1 (2017): 1.

⁸ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 381.

⁹ Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan," *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 1, no. 1 (2015): 46.

dilakukan dengan penetapan dispensasi melalui ijin pengadilan, dan jika tidak ada dispensasi, maka pernikahan tersebut dapat dicegah atau dan dibatalkan.¹⁰

Melihat berbagai kajian para ahli sebagaimana dikemukakan di atas, nampaknya kajian mengenai batas usia pernikahan dari sisi konsepsi *Maqashid Syari'ah* sebagai kerangka dasar pengembangan hukum Islam, masih belum banyak dilakukan. Padahal kajian tersebut menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan bagaimana mengungkap konstruksi pemikiran yang dikembangkan oleh hukum Islam di dalam menggali nilai-nilai hukum keluarga. Diskursus yang dilakukan para ahli pada umumnya hanya pada sisi materi batas usia pernikahan di dalam hukum positif dan perbandingannya dari sudut pandang para fuqoha. Meski demikian perlu dipahami bahwa pandangan fuqoha terhadap suatu materi hukum tertentu merupakan sebuah produk hukum yang sudah memiliki nilai konsumtif bagi masyarakat di dalam menerapkan berbagai praktek hukum keluarga Islam. Karena itu untuk melakukan pengkajian mendalam mengenai bagaimana materi hukum sebagai sebuah produk tersebut terbentuk, dipandang perlu mengadakan sebuah kajian secara komprehensif yang difokuskan pada sisi pengembangan hukum keluarga Islam melalui konsepsi *Maqashid Syari'ah*.

Terlepas dari berbagai diskursus mengenai batas usia pernikahan dalam hukum perkawinan Indonesia, tulisan ini hendak mengungkap bagaimana kerangka *Maqashid Syari'ah* dalam merumuskan tujuan hukum Islam mengenai penentuan batas usia pernikahan. Karena itu sisi kelebihan dari tulisan ini adalah bahwa tulisan ini akan mengeksplorasi secara komprehensif dan lebih mendalam bagaimana konstruksi pemikiran hukum keluarga Islam dalam hal penentuan batas usia nikah melalui pengembangan prinsip dasar yang diformulasi dari konsep *Maqashid Syari'ah* sebagai sebuah paradigma bagi pengembangan berbagai materi hukum keluarga Islam dan kemudian melihat sisi relevansinya dengan materi hukum yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia pernikahan di Indonesia. Dengan demikian akan terlihat konstruksi pemikiran yang dibangun dibalik perumusan materi hukum batas usia pernikahan dan dapat dilihat keseuaiannya dengan psinsip-prinsip yang sejalan dengan kehendak dan maksud *syari'at* yang terorientasi pada perwujudan nilai-nilai kemaslahatan.

Metodologi

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini secara praktis digunakan dengan mengoperasionalkan berbagai prosedur penelitian yang bersifat sistematis dengan melakukan tinjauan literatur. Prosedur sistematis ini digunakan untuk merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengevaluasi kelayakan data, menganalisis

¹⁰ Fitria Olivia, "Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 202.

dan menafsirkan data yang relevan kemudian menyajikan hasil yang diperoleh.¹¹ Penggunaan pendekatan ini akan sangat membantu dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan mencari solusi atas pemecahannya berkaitan dengan agenda perumusan kebijakan yang ideal terkait penentuan batas usia pernikahan di Indonesia.¹²

Secara praktis, pendekatan tersebut akan melakukan analisis mendalam terhadap materi yang menjadi fokus yang diangkat dalam penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana konstruksi pengembangan konsep *Maqashid Syari'ah* dalam hubungannya dengan pengaturan hukum batas usia pernikahan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, yakni mengumpulkan sumber data yang diperlukan dari berbagai literatur. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan mengadakan penela'ahan, pemahaman dan penafsiran untuk mendapatkan kesimpulan hasil daripada penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Pemikiran Mengenai Batas Usia Pernikahan dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Penentuan batas usia pernikahan telah menjadi materi pembaharuan hukum yang sangat dinamis, tidak hanya di Indonesia bahkan di negara-negara muslim yang ada di dunia, diantaranya yaitu Mesir, Pakistan, dan Turki. Di Mesir penentuan batas usia pernikahan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 56 Tahun 1923 Pasal 1, minimal usia pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹³ Ketentuan ini sama dengan apa yang ditetapkan oleh negara Pakistan, berdasarkan Ordonansi No. 8 tahun 1961 (*Muslim Family Law Ordinance*), bahwa batas usia pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan 16 tahun.¹⁴ Sedikit berbeda dengan Turki yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 17 tahun, adapun untuk laki-laki sama dengan dua negara sebelumnya. Di samping itu, Turki menetapkan dalam pembaharuan Undang-undang tahun 1972 bahwa bagi seorang laki-laki yang baru mencapai usia 15 tahun dan perempuan baru mencapai usia 14 tahun, keduanya dapat mendapatkan ijin menikah dari pengadilan dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin orang tua atau wali.¹⁵ Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa negara-negara tersebut telah mengadakan pembaharuan terkait dengan batas usia pernikahan, termasuk di Indonesia sebagai negara yang mayoritas warganya adalah umat Islam.

¹¹ Entot Suhartono, "Systematic Literatur Review (SLR): Metode, Manfaat, Dan Tantangan Learning Analytics Dengan Metode Data Mining Di Dunia Pendidikan Tinggi," *Jurnal INFOKAMI*, no. XIII (2017): 54.

¹² Siswanto, "Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensynthesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar)," *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 13, no. 4 (2010): 332.

¹³ Afiq Budiawan, "Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim," *Jurnal Hukumah* 1, no. 1 (2017): 28.

¹⁴ M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)," *Jurnal Al-Adalah* XII, no. 1 (2014): 14.

¹⁵ Budiawan, "Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim."

Perkembangan pemikiran batas usia pernikahan di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari pengkajian terhadap perjalanan sejarah panjang yang melatar belakangi kelahiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, konfigurasi politik dan dinamika sosial yang datang dari lingkungan pemerintah, legislatif dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Berdasarkan hasil penelusuran, kemunculan materi hukum batas usia pernikahan dimulai dari era kebijakan pada masa pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil melakukan transformasi nilai hukum Islam ke dalam pengaturan hukum melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kelahiran kedua regulasi tersebut didasarkan pada perlunya negara untuk memiliki perangkat instrumen hukum perkawinan berupa penyatuan hukum nasional di bidang hukum keluarga, serta diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan nasional di bidang hukum dan kemajuan negara. Paradigma tersebut secara signifikan mampu mendorong kelahiran undang-undang perkawinan di Indonesia dengan berusaha memadukan antara kepentingan negara dan masyarakat muslim Indonesia di dalam merealisasikan pembangunan hukum nasional. Pemaduan itulah yang selanjutnya dipandang sebagai bentuk unifikasi hukum sebagai paham ideal di dalam merumuskan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Meskipun di dalam proses perumusannya terdapat sejumlah hambatan yang sempat dihadapi, terutama perdebatan kepentingan yang saling tarik menarik antara negara dan kelompok masyarakat muslim Indonesia.

Format unifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas sangat dipengaruhi oleh paham *uniforisme*, yang memang pada masa itu sedang mengalami perkembangan dan telah berhasil mewarnai sejumlah regulasi yang dirumuskan oleh penguasa. Kondisi ini dikuatkan dengan dominasi paham *uniforisme* yang dijadikan sebagai motif penguasa dalam merumuskan aturan perkawinan secara nasional yang sejalan dengan cita-cita ideal negara.¹⁶ Bahkan bagi negara-negara muslim di dunia, paham ini banyak diwujudkan dalam agenda melakukan pembaharuan hukum melalui format unifikasi hukum atau penyatuan hukum keluarga yang bersifat nasional.¹⁷ Paham *uniforisme* ini juga memandang bahwa mewujudkan sebuah aturan yang sejalan dengan segala kepentingan, yaitu pembangunan nasional, masyarakat dan tantangan moderintas; adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan segera perlu dilakukan. Dalam hal ini perlu adanya upaya pembaharuan hukum nasional yang terarah dan terpadu dalam bentuk unifikasi hukum.¹⁸ Karena itu penentuan batas bagi usia pernikahan menjadi materi hukum yang

¹⁶ Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan." 39.

¹⁷ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal de Jure* 6, no. 2 (2014): 143.

¹⁸ Muhammad Noor, "Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Mazahib* XIII, no. 2 (2014): 118.

cukup penting bagi pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia yang akomodatif terhadap perkembangan jaman.

Melihat sejarah perkembangannya, tahap rencana awal materi hukum batas usia minimal pernikahan dapat ditelusuri dari perumusan Pasal 7 ayat (1) RUU Perkawinan Tahun 1973, dimana pada awalnya perumusan batas minimal usia pernikahan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun RUU ini mengundang banyak perdebatan dari berbagai kalangan terutama dari umat Islam, sehingga sangat rentan menimbulkan konflik, karena itu pembahasan mengenai rumusan tersebut terpaksa harus ditunda. Terjadinya pergulatan di antara umat Islam dan negara yang menyebabkan sejumlah perdebatan dan konflik, pada dasarnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kehendak pemerintah yang dipandang terlalu mendominasi dalam hal menyeragamkan masalah praktik perkawinan. Otoritas pemerintah dalam hal menyusun aturan hukum perkawinan bukanlah persoalan yang mudah, melihat Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat banyak keberagaman dari berbagai sisi, mulai dari agama, suku dan ras.

Dalam proses penyusunannya, banyak yang menolak keras beberapa isi pasalRUU Perkawinan 1973 yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam. Pandangan tersebut sesungguhnya dilatarbelakangi oleh corak pemahaman masyarakat pada saat itu yang masih berkutat pada pemahaman fiqh klasik. Sementara di dalam berbagai sumber fiqh tidak ditemukan adanya kepastian hukum mengenai ketentuan batas usia pernikahan yang dikemukakan oleh para ulama. Selain itu, tantangan juga muncul dari sistem hukum adat beberapa daerah tertentu terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang memandang pernikahan dini merupakan hal yang lumrah dan banyak terjadi pada saat itu. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyulitkan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan materi undang-undang untuk mengambil keputusan final terkait batas minimum usia pernikahan. Meskipun demikian, negara menganggap bahwa pengaturan batas usia pernikahan harus segera dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan upaya menekan jumlah angka pernikahan usia dini di Indonesia yang dari berbagai sisi dinilai memiliki dampak negatif bagi pembangunan nasional.

Karena itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan mencoba mengambil jalan tengah dengan melakukan kajian ulang di dalam merumuskan pasal-pasal yang memicu konflik dengan mempertimbangkan kehendak umat Islam saat itu. Pada perkembangan selanjutnya, gejala dan potensi konflik tersebut berhasil diredam setelah diresmikannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa batas usia minimal pernikahan diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan dari usia 18 tahun menjadi 16 tahun bagi perempuan.¹⁹ Adanya perubahan rumusan mengenai penentuan batas minimal usia pernikahan tersebut dilakukan atas beberapa pertimbangan, yaitu: *Pertama*, kajian teoritis perihal usia dewasa untuk menikah

¹⁹ Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." 41-42.

pada saat itu belum secara tuntas disepakati oleh umat Islam dan negara; *Kedua*, masyarakat saat itu masih memegang teguh pemahaman fikih klasik atau budaya lokal dalam perihal praktik perkawinan.²⁰ Melalui alasan-alasan tersebut dapat dipahami bahwa berbagai persoalan yang muncul sebenarnya lebih kepada masalah perdebatan cara pandang negara dan tradisi Islam dalam menyoroiti batas usia pernikahan. Namun demikian langkah yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menurunkan angka usia pernikahan dari rumusan awalnya dianggap berhasil, tidak hanya pada keberhasilan dalam meredakan konflik yang terjadi, namun juga dalam keberhasilan merumuskan suatu materi hukum yang dapat diterima oleh masyarakat saat itu, sehingga memberikan instrumen hukum yang secara legal formal dapat diterapkan sebagai dasar hukum di dalam praktek pernikahan secara nasional.

Berdasarkan temuan di atas, apabila diperhatikan secara seksama, maka perumusan hukum mengenai penentuan batas usia pernikahan merupakan agenda pemerintah dalam hal unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program pembangunan hukum nasional dan juga memenuhi tuntutan modernitas sebagaimana dialami oleh negara-negara lain di dunia. Selain itu, agenda penting di dalam perumusan penentuan batas usia pernikahan adalah usaha untuk mewujudkan tujuan pemerintah di dalam meminimalisir berbagai problematika praktik perkawinan seperti kasus pernikahan usia dini. Maka dari itu, gagasan unifikasi hukum dianggap solusi tepat untuk mengambil jalan tengah yang mampu mengakomodasi segala kepentingan bagi bangsa dan negara. Keberhasilan pemerintah saat itu di dalam membuat perangkat hukum perkawinan bagi bangsa Indonesia perlu mendapatkan apresiasi yang besar di dalam keberhasilannya menyediakan perangkat hukum perkawinan yang bisa dijadikan dasar rujukan oleh bangsa Indonesia di dalam melaksanakan praktik hukum keluarga.

Semenjak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, aturan tersebut mulai diberlakukan sebagai dasar hukum praktik perkawinan di Indonesia termasuk di dalamnya adalah hukum mengenai batas usia pernikahan. Dalam perjalanannya, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dianggap perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan. Selain itu menurut para ahli, berdasarkan kajian yuridis normatif, adanya batas usia berbeda bagi perempuan dan laki-laki dipandang masih mengandung sifat diskriminatif.²¹ Karena itu dirasa perlu melakukan berbagai upaya pembaharuan hukum mengenai batas usia pernikahan di Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan pertama kalinya dengan mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan hukum batas usia pernikahan. Namun melalui putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, MK menolak seluruh permohonan pemohon. Ini artinya usaha untuk mereformasi materi hukum batas usia pernikahan harus gagal. Kemudian pada langkah selanjutnya, kembali diajukan uji

²⁰ Ratna Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008). 269-270.

²¹ Jordy Herry Christian and Kirana Edenela, "Terampasnya Hak-hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 1.

materi hukum oleh tiga orang pemohon pada tahun 2017, dengan isi permohonan yang sama. Upaya yang kedua ini memberikan celah harapan bagi adanya perubahan materi hukum batas usia pernikahan dengan dikeluarkannya keputusan MK yang mengabulkan permohonan dalam hal pembaharuan batas usia. Amar putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 didalamnya mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada DPR RI untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal yang berkenaan dengan batas usia perkawinan bagi perempuan.

Menindak lanjuti surat keputusan MK di atas, DPR RI dan pemerintah pada saat itu menyepakati untuk melakukan perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) terkait ketentuan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pada bulan Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara resmi disahkan dan mulai diberlakukan oleh pemerintah dengan perubahan hanya terdapat pada satu pasal, yakni Pasal 7 ayat (4) berisikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penyamaan batas usia pernikahan tersebut dinilai telah memenuhi tuntutan perkembangan zaman, meskipun bagi sebagian kalangan umat Islam Indonesia, batas usia pernikahan tersebut masih dianggap menimbulkan polemik di masyarakat berkenaan dengan kendala yang dihadapi oleh masyarakat untuk melakukan praktik perkawinan di bawah 19 tahun terutama bagi pasangan mempelai perempuan.

Pada sisi yang lain, umat Islam Indonesia pada umumnya masih bertahan pada pemikiran doktrin fikih berkenaan dengan usia dewasa yang ditandai dengan *baligh* sebagai kebolehan usia menikah dan tidak mengenal ketentuan hukum batas usia pernikahan dari sisi umur. Ini artinya penyamaan batas usia pernikahan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia yang justru merasa dipersulit untuk melaksanakan pernikahan karena terbentur usia. Menyikapi hal ini, kemungkinan masyarakat untuk tetap menjalankan pernikahan di luar ketentuan undang-undang bisa saja terjadi, termasuk tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan tidak memenuhi syarat usia. Sementara sebagian lainnya mengajukan dispensasi ke pengadilan agama, meskipun pertimbangan hukumnya sangat ketat dan membutuhkan proses yang oleh sebagian masyarakat justru dianggap terlalu merepotkan. Kejadian-kejadian tersebut tentunya harus menjadi pertimbangan bagi semua pihak dalam mencari rumusan materi hukum yang ideal dan dapat diterima oleh semua kalangan berdasarkan kajian yang sangat panjang dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi serta mengakomodasi kepentingan semua lapisan masyarakat.

Pada tataran pemikiran ini, pembaharuan hukum perkawinan yang dilakukan di Indonesia mengenai batas usia pernikahan pada satu sisi masih dinilai belum sepenuhnya diterima oleh sebagian masyarakat yang memegang praktik pernikahan di bawah umur yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, pembaharuan tersebut diorientasikan pada langkah strategis

untuk meminimalisir terjadinya kasus pernikahan usia dini dan mengendalikan jumlah perceraian serta mempersiapkan generasi bangsa agar memiliki ketahanan keluarga yang kuat dan menjadi bagian dari upaya negara dalam merespon perkembangan yang terjadi di Indonesia.

Relevansi *Maqashid Syari'ah* dengan Pengaturan Hukum Batas Usia Pernikahan di Indonesia

Konsepsi *Maqashid Syari'ah* sebagai instrumen sekaligus orientasi bagi pengembangan hukum Islam menjadi paradigma penting dalam mengkonstruksi bangunan hukum Islam yang sejalan dengan prinsi-prinsip esensial penegakan hukum Islam. Melalui *Maqashid Syari'ah* inilah tujuan di balik pensyari'atan hukum Islam dapat diketahui dan digali dalam rangka mengetahui maksud Allah SWT dalam mensyari'atkan suatu ketetapan hukum. Bahkan *Maqashid Syari'ah* dapat didudukkan sebagai pendekatan teori dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang tidak ditemukan hukumnya secara pasti di dalam al-Qur'an dan Sunnah.²² Istilah *Maqashid Syari'ah* pada dasarnya merujuk pada sebuah makna yang berhubungan dengan tujuan-tujuan Allah Swt di dalam mensyari'atkan hukum Islam. Berbagai tujuan tersebut dapat ditelusuri di dalam berbagai ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw sebagai sumber hukum Islam yang utama dan mengandung nilai-nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia.²³ Oleh sebab itu *Maqashid Syari'ah* dapat didudukkan sebagai refleksi dari prinsip mengambil manfaat dan menolak madharat bagi kehidupan manusia yang mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan. Nilai-nilai kemaslahatan tersebut bersifat universal yang mengakomodasi segala kepentingan manusia secara luas. Pada tataran teknis, nilai tersebut kemudian dapat dirinci sesuai dengan berbagai aspek dalam kehidupan manusia, seperti ibadah, *muamalah*, *munakahat*, *siyasah* dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan *Maqashid Syari'ah*, di antara tokoh populer yang banyak melakukan kajian mengenai konsepsi tersebut adalah Imam Al-Syatibi. As-Syatibi di dalam pandangannya berpendapat bahwa *Maqashid Syari'ah* paling tidak mengandung empat aspek krusial di balik pensyari'atan hukum Islam, meliputi: *pertama*, syari'at memiliki tujuan esensial yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat; *kedua*, syari'at adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seorang hamba yang *mukallaf* berkenaan dengan pembebanan hukum yang ditimpakan kepadanya; *ketiga*, syari'at merupakan aturan yang harus dilaksanakan yang bersumber dari wahyu ilahi dan hadits nabi; dan *keempat*, syari'at bertujuan mengantarkan pergaulan hidup manusia kepada naungan hukum.²⁴ Beberapa aspek tersebut secara universal bertumpu pada pemikiran bahwa di balik tujuan pensyari'atan hukum Islam terdapat kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Maka untuk

²² Badrul Munir, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Jurnal Samarah* 3, no. 2 (2019): 279.

²³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Kencana, 2005). 233.

²⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usûl Al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).5

mewujudkan kemaslahatan tersebut, para ulama merumuskan lima unsur pokok (*usulal-khamsah*) yang meliputi: agama (*din*); jiwa (*nafs*); keturunan (*nasl*); harta (*mal*); dan akal (*aql*).²⁵ Selanjutnya, untuk memelihara lima unsur pokok (*usulal-khamsah*) tersebut, Al-Syatibi membagi *Maqashid Syari'ah* kepada tiga tingkatan, yaitu: (1) tujuan primer (*Maqashid al-Daruriyat*); (2) tujuan sekunder (*Maqashid al-Hajiyat*), dan (3) tujuan tersier (*Maqashid al-Tahsiniyat*).²⁶ *Maqashid al-Daruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok sebagaimana telah dikemukakan. Kemudian, *Maqashid al-Hajiyat* dimaksudkan untuk menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok agar menjadi lebih baik lagi. Adapun *Maqashid al-Tahsiniyat* dimaksudkan untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok. Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindakan yang ditujukan untuk menjaga kelima aspek tujuan *syara'*, atau menghindari sisi madharat yang dapat mencederai pemeliharaan tujuan *syara'* tersebut, maka dapat dikatakan *maslahah*. Oleh sebab itu, maka sangatlah jelas bahwa hukum Islam memiliki tujuan menjamin terwujudnya nilai-nilai kemaslahatan melalui penerapan prinsip *Jalbul Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*.

Salah satu wilayah hukum berkenaan dengan masalah syari'at adalah hukum keluarga yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai batas usia pernikahan. Di dalam hukum positif, pengaturan hukum batas usia perkawinan disebutkan di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019, di mana pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Pasal ini memiliki kandungan hukum secara tegas berkenaan dengan batas usia pernikahan yang menerangkan bahwa pernikahan baru bisa diberikan izin, yaitu dibolehkan kalau pasangan mempelai sudah mencapai masing-masing pada usia 19 tahun. Batas usia pernikahan sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam pasal tersebut lahir melalui proses pengkajian yang sangat panjang dan mengundang perdebatan dari banyak kalangan, hingga pada akhirnya ditetapkan sebagai jawaban dari tuntutan pembaharuan di bidang hukum keluarga.

Apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang didalamnya berisikan pasal berkenaan dengan pengatusan batas usia pernikahan, bukanlah sesuatu yang tanpa alasan dan tujuan, melainkan dengan penuh pertimbangan atas segenap kepentingan bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, melalui penentuan batas usia pernikahan, pemerintah hendak meminimalisir berbagai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Selain itu, ketentuan tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas keluarga yang sejahtera dengan bekal kematangan usia menikah serta memiliki kesiapan yang matang dalam berumah tangga.²⁷

Pasal mengenai batas usia nikah sebagaimana dikemukakan di atas menjadi sangat kontroversial mengingat di dalam berbagai kitab fiqh sendiri tidak ada pernyataan yang

²⁵ Al-Syatibi. 7.

²⁶ Zein, *Ushul Fiqh*.233.

²⁷ Ian Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perpektif Masalah Mursalah," *Jurnal Nuansa* XIII, no. 2 (2020): 198.

dikemukakan oleh para ulama yang menegaskan mengenai batas usia pernikahan secara pasti. Para ulama fiqh hanya memberikan kajian terhadap aspek kedewasaan berupa sampainya seorang pada kondisi *baligh* sebagai dasar di dalam memberikan status cakap hukum untuk melakukan pernikahan. Karena itu, kebolehan menikah di dalam berbagai kajian fiqh klasik hanya terkonsentrasi pada sampainya seorang pada usia *baligh*. Di dalam hukum Islam, ayat yang seringkali dirujuk menjadi dasar bagi penentuan usia pernikahan di antaranya adalah al-Qur'an surat al-Nur ayat 59 yang artinya: "*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*". Pada ayat ini Allah Swt hanya menginformasikan mengenai keadaan *baligh* dan persoalan memberikan ijin kepada seorang anak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti pernikahan.

Berkenaan dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar kebolehan menikah dari sisi kecukupan usia, ayat yang juga seringkali dijadikan rujukan adalah surat al-Nisa ayat 6 juga disebutkan bahwa: "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya*". Ayat ini menggunakan lafadz "*rushdan*" sebagai terminologi bermakna cukup umur dalam masalah usia pernikahan. Anak yang sudah dikatakan "*rushdan*" inilah yang sudah bisa melakukan aktivitas kesehariannya secara mandiri sehingga al-Qur'an memberikan kepercayaan yang dibahasakan oleh al-Qur'an dalam hal memelihara harta.

Merujuk pada kedua ayat di atas, batas kebolehan seorang untuk menikah adalah sampainya pada usia cukup umur (*baligh*). Dalam berbagai penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, seorang anak dapat dikatakan telah *baligh* manakala telah bermimpi (*ihtilam*) dan ia *junub* (keluar mani) yang berlaku bagi laki-laki. Sedangkan pertanda *baligh* bagi perempuan adalah ketika sudah mengalami haidh atau hamil. Terkait dengan ayat di atas, penafsiran makna dewasa "*rushdan*" diinterpretasikan ketika seseorang telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya. Adapun makna *bâlighal-nikâh* adalah ketika usia telah dikatakan cukup untuk menikah. Ini artinya bahwa seorang yang belum dewasa "*rushdan*" tidak diperkenankan dibebani persoalan-persoalan tertentu karena belum dapat dikatakan cakap hukum (*taklif*) yang ditandai dengan terpenuhinya pertanda *baligh*. Lafadz "*baligh al-nikâh*" dalam penafsiran lain juga ditujukan pada keadaan seorang sudah sampai bermimpi (*ihtilam*). Pada kondisi inilah seseorang telah dapat melahirkan anak sehingga seringkali memiliki kehendak untuk menikah. Karena itu *rusydan* tidak hanya ditafsirkan sebagai kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan.²⁸ Pandai dalam men-*tasarruf*-kan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Namun paling tidak seorang tersebut sudah dapat

²⁸ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009). 22.

memberikan penilaian dan membedakan baik dan buruk tentang suatu hal bagi kehidupannya.

Secara historis, peristiwa berkenaan dengan usia pernikahan di dalam hukum Islam dapat ditelusuri dari pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah yang ketika itu Aisyah berusia 9 tahun.²⁹ Keterangan ini bersumber dari hadits nabi: "*Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun*" (H.R. Muslim). Namun demikian, di dalam hadits tersebut perlu untuk diberikan catatan penting bahwa ketika Rasulullah Saw menikahi Aisyah pada usia 9 tahun, bahwa di masa itu terutama di Madinah usia 9 tahun sudah tergolong dewasa.³⁰ Melihat keterangan ini, kondisi kedewasaan pada suatu keadaan masyarakat daerah tertentu bisa saja berbeda dengan masyarakat di wilayah lainnya. Karena itu, faktor sosiologis juga seyogyanya juga harus turut dijadikan pertimbangan dalam menentukan segi kedewasaan seseorang. Prinsip ini di dalam ilmu perundang-undangan dapat disejajarkan dengan landasan sosiologis yang harus terdapat pada sebuah naskah akademik.

Mengenai batas usia pernikahan dilihat dari sisi kedewasaan (*baligh*), keterangan lain datang dari para fuqoha yang memberikan pandangan bahwa sampainya seorang pada usia *baligh* adalah ketika telah mencapai usia 15 tahun baik bagi perempuan dan laki-laki.³¹ Hal ini pula lah yang dijadikan pegangan fuqoha di dalam menentukan batas usia menikah, melihat pada usia tersebut dari sisi fisik dan sosial, seorang sudah bisa mencapai kesempurnaan fungsi-fungsi fisik dan sosial tadi seperti mampu menjalin pergaulan hidup di masyarakat dan dapat memahami beban hukum yang ditimpakan kepadanya.³² Para ulama nampaknya telah melakukan kajian dalam memberikan pertimbangan dan penetapan hukum dengan penuh kehati-hatian mengenai sampainya seorang pada masa *baligh* yang dari segi usia adalah telah menginjak umur 15 tahun. Pandangan ini terutama datang dari kalangan ulama Syafi'iyah. Meskipun pertanda datangnya masa *baligh* harus dipahami tidak hanya pada sisi usia yang mencapai 15 tahun, melainkan ada pertanda lain seperti *ihtilam* atau mimpi dan lantak keluar mani bagi laki-laki, serta telah mengalami haid dan hamil bagi seorang perempuan.

Persoalan kedewasaan memang sepatutnya harus secara komprehensif ditinjau dari berbagai sudut pandang kajian yang mendalam dari berbagai segi, termasuk salah satunya adalah dari sisi psikologis. Masalah kedewasaan pada sisi psikologis paling tidak menurut para ahli bisa dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh

²⁹ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah* XII, no. 4 (2015): 807–26. 826.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).83.

³¹ M. Khoirul Hadi Al-Asyari, Muhaimin, and Qurrotul Ainiyah, "Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman," *Jurnal Yudisia* 7, no. 1 (2016): 231.

³² Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 82.

secara umum, yaitu telah memperoleh bentuk dan fungsinya yang sempurna.³³ Kematangan bentuk tubuh dan fungsinya ini bisa dilihat dari sisi pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat diamati melalui tampilan yang diekspresikan oleh seorang anak. Hal inilah yang menjadi penanda seseorang dapat dikatakan dewasa secara fisik. Kemudian dari sisi psikologis, seorang dikatakan dewasa manakala mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, seperti pemahaman terhadap baik dan buruk.³⁴ Identifikasi lainnya dalam melihat kematangan usia anak dari sisi psikologis adalah ketika anak mampu melakukan hal-hal dalam kesehariannya secara mandiri sebagai ekspresi kematangan pemahaman anak atas suatu perbuatan bagi dirinya dan mampu memahami dampak perbuatan yang dilakukannya dari segi baik dan buruknya.

Melihat berbagai penjelasan tentang batas usia *baligh* dalam memberikan konsepsi kedewasaan bagi seorang dalam hubungannya dengan penentuan batas usia menikah, maka dapat dipahami bahwa batas usia pernikahan di dalam hukum Islam tidak secara tegas menyebutkan usia dalam hal umur. Hanya saja yang menjadi catatan penting adalah sudah sampainya seorang pada usia *baligh* yang ditandai dengan "*rushdan*", mengerti dan kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan. Hal ini jika dikaitkan dengan kajian psikologi, maka kedewasaan dimaksud adalah dari sisi psikologis. Kemudian dari sisi fisik, usia *baligh* pada umumnya terjadi ketika seorang sudah sampai pada umur 15 tahun. Karena itulah ulama fuqoha berpandangan bahwa di antara tanda-tanda *baligh* adalah sampainya seorang pada usia 15 tahun bagi perempuan dan laki-laki seperti pendapat kalangan madzhab Syafi'i dan Maliki. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kriteria usia *baligh* adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Adapun madzhab Maliki berpendapat 18 tahun adalah kriteria usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan.³⁵ Di samping tanda-tanda yang merujuk pada kriteria usia, terdapat pula tanda-tanda *baligh* lainnya yakni bagi perempuan bisa diidentifikasi dengan terjadinya haidh dan kehamilan yang bisa terjadi pada usia 9 tahun.

Meskipun di dalam keterangan fiqh tidak secara gamblang mengungkapkan batas usia pernikahan, namun sudah bisa ditangkap bahwa fuqoha di dalam mengidentifikasi usia *baligh* diorientasikan kepada usaha di dalam meraih kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari'at. Dalam hal pernikahan, tujuan tersebut bisa dihubungkan dengan meraih kehidupan rumah tangga yang bahagia (*sakinah*) sebagai maksud disyari'atkannya pernikahan itu sendiri. Hal penting lainnya adalah sekalipun di dalam keterangan fuqoha tidak disebutkan secara pasti, namun hal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syari'at. Mengingat untuk melihat hukum syari'at perlu memahami konsepsi mengenai kemaslahatan sebagai orientasi umum yang menjadi kehendak syari'at.

³³ Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam." 813.

³⁴ Ahmad Tafsir, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2002). 75-76.

³⁵ Nur Ihdatul Musyarafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Jurnal Shautuna* 1, no. 3 (2020): 703.

Ketiadaan penentuan secara pasti mengenai batas usia pernikahan di dalam hukum Islam ini harus ditempatkan sebagai ruang bagi para mujtahid untuk mengijtihadinya sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi perkembangan jaman, dengan catatan ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan kehendak syari'at secara universal. Karena itu adanya pembatasan usia nikah di dalam hukum positif harus dipandang sebagai realisasi amanat firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 9 yang artinya: "*agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah*". Salah satu usaha untuk mencapai terlaksanakannya amanat tersebut adalah bahwa pernikahan harus dilakukan oleh calon pasangan yang telah memiliki kematangan fisik secara biologis dan kematangan mental (psikologis).³⁶ Karena itu interpretasi terhadap ayat tersebut merupakan bentuk reformulasi hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan, tanpa sedikitpun dimaksudkan untuk mengurangi prinsip dan tujuan syari'at. Dengan kata lain, reformulasi hukum Islam berkenaan dengan masalah-masalah pernikahan termasuk penentuan batas usia pernikahan adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam hubungannya dengan upaya meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Konstruksi pemikiran ini harus dilihat pada adanya kesesuaian kehendak syari'at dan rumusan hukum materi batas usia pernikahan yang bersifat adaptif bagi kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perkembangan dari berbagai aspek.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penentuan batas usia pernikahan merupakan persoalan yang bersifat *ijtihadiyyah*, yang harus digali melalui usaha pemikiran yang serius dan sungguh-sungguh untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam sumber hukum Islam, sebab baik nash al-Qur'an maupun hadits sama-sama tidak memaparkannya secara gamblang mengenai ketentuan batas usia pernikahan tersebut. Meskipun demikian, disebabkan pernikahan secara umum adalah bagian dari syari'at Islam, maka nilai-nilai tersebut perlu digali melalui ijtihad. Oleh sebab itu Ijtihad dimaksud adalah usaha pemikiran mendalam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap komitmen pada tujuan kemaslahatan umum yang seirama dengan kehendak *syara'*.³⁷

Dalam hal penentuan batas usia pernikahan, kemaslahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pemaparan di atas dapat diidentifikasi dari sisi bahwa penentuan batas usia nikah merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir angka pernikahan dini yang menjadi salah satu penyebab pemicu terjadinya perceraian.³⁸ Hal ini dikarenakan pasangan menikah yang belum memiliki kematangan secara fisik dan psikologis yang ditunjukkan dengan kecukupan umur akan berdampak pada kehidupan rumah tangga yang tidak stabil.³⁹ Karena itu penentuan hukum batas usia nikah akan memberikan instrumen bagi usaha meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur yang dipandang rentan memicu timbulnya

³⁶ Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 89..

³⁷ Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 62.

³⁸ Muhammad Fahrezi and Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 88.

³⁹ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ahkam* 17, no. 2 (2017): 392.

perceraian.⁴⁰ Selain itu, perlu adanya upaya yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan memelihara maksud al-Qur'an untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Maka dari itu, jika dianalisis secara mendalam, pernikahan yang dilakukan pada usia yang dikatakan belum cukup umur, ini memiliki resiko dari berbagai segi, baik dari sisi kesehatan, mentalitas, termasuk pada aspek ekonomi yang cenderung bergantung pada orang tua secara finansial dan emosional.⁴¹ Oleh sebab itu, formulasi hukum batas usia pernikahan harus dipandang sebagai usaha mempersiapkan pasangan keluarga yang tidak meninggalkan garis keturunan yang lemah dan relevan dengan prinsi perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-Nasl*).⁴² Hal ini sebagaimana dikehendaki di dalam spirit penegakkan *maqashid as-Syari'ah* di bidang hukum keluarga Islam yang menjadi refleksi nilai kemaslahatan yang harus dilindungi dan dipelihara oleh syari'at.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini bahwa kerangka *Maqashid Syari'ah* yang dikembangkan dalam merumuskan tujuan hukum Islam mengenai penentuan batas usia nikah bertolak dari paradigma meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu penentuan batas usia pernikahan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan patut dipandang sebagai usaha di dalam meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan di dalam hukum keluarga Islam. Pada undang-undang tersebut, sekalipun masih membuka ruang bagi terjadinya pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan, yaitu melalui dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan, namun pemberian ijin tersebut harus dengan persyaratan yang ketat.⁴³ Dengan demikian pemeliharaan terhadap maksud-maksud pensyari'atan hukum Islam dalam hubungannya dengan lima unsur pokok kemaslahatan di dalam *Maqashid Syari'ah* dapat direalisasikan bagi kemanfaatan kehidupan manusia di bidang hukum keluarga. Maka dari itu secara substansial penentuan batas usia pernikahan di dalam undang-undang perkawinan Indonesia dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* yang terorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakkan hukum *syara'* dalam hubungannya dengan tujuan disyari'atkannya hukum Islam itu sendiri.

⁴⁰ Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, and Triyono, "Pengaturan Batas Usia Kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1.

⁴¹ Dewi Iriani, "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Justitia Islamica* 12, no. 1 (2015): 144.

⁴² Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqashid Asy- Syari'ah)," *Jurnal Al-Istinbath* 3, no. 1 (2018): 88.

⁴³ Nur Fadhillah and Khairiyati Rahmah, "Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia," *De Jure: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 1 (2012): 60.

Simpulan

Konsep *Maqashid Syari'ah* di dalam merumuskan tujuan pernikahan berkenaan dengan penentuan batas usia pernikahan bertolak dari usaha meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadharatan yang ditimbulkan dari pernikahan. Oleh sebab itu penentuan batas usia nikah sebagaimana telah diatur di dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan sesuatu yang relevan dengan pemeliharaan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan di dalam pernikahan dan secara esensial sejalan dengan spirit pengembangan prinsip *Maqashid Syari'ah*. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek berikut: *Pertama*, di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka pernikahan harus dilakukan dengan kematangan usia yang ditandai dengan kecukupan umur untuk menikah; *Kedua*, sebagai salah satu langkah meminimalisir perceraian yang ditimbulkan oleh kasus pernikahan usia dini, maka penentuan batas usia pernikahan merupakan hal yang sangat perlu; *Ketiga*, penentuan batas usia nikah dari sisi *Maqashid Syari'ah* adalah sejalan dengan prinsip pemeliharaan kemaslahatan keturunan (*hifdz al-nasl*) dalam hubungannya dengan usaha agar tidak meninggalkan keturunan lemah; *keempat*, penentuan batas usia nikah merupakan usaha di dalam merespon perkembangan sosiologis dan psikologis masyarakat dalam kaitannya dengan kematangan kedewasaan usia seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Al-Asyari, M. Khoirul Hadi, Muhaimin, and Qurrotul Ainiyah. "Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman." *Jurnal Yudisia* 7, no. 1 (2016): 199–237.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 4 (2015): 807–26.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya: Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Yudisia* 7, no. 2 (2016): 354–84.
- Budiawan, Afiq. "Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim." *Jurnal Hukumah* 1, no. 1 (2017): 21–32.
- Christian, Jordy Herry, and Kirana Edenela. "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 1–14.
- Elkhairati. "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang Dan Maqashid Asy-Syari'ah)." *Jurnal Al-Istinbath* 3, no. 1 (2018): 87–106.

- Fadhilah, Nur, and Khairiyati Rahmah. "Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *De Jure: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 1 (2012): 49–61.
- Fahrezi, Muhammad, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 80–89.
- Fentingrum, Hilda. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari'ah." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2014): 84–95.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Petita* 1, no. 1 (2016): 32–47.
- Hasibuan, Supri Yadin, and Ahmad Jalili. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Konsekuensinya." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 01, no. 02 (2019): 79–87. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.
- Hikmah, Dhorifah Hafidhotul, Agung Basuki Prasetyo, and Triyono. "Pengaturan Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–18.
- Inayati, Inna Noor. "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan." *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 1, no. 1 (2015): 46–53.
- Iriani, Dewi. "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Justitia Islamica* 12, no. 1 (2015): 129–46.
- Kurdi. "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 65–92.
- Lukito, Ratna. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Moch. Nurcholis. "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Ushrah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017." *Jurnal Mahakim* 3, no. 1 (2017): 1–18.
- Mudzhar, M. Atho. "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)." *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 1 (2014): 11–24.
- Munir, Badrul. "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." *Jurnal Samarrah* 3, no. 2 (2019): 271–94.
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Jurnal Shautuna* 1, no. 3 (2020): 703–22.

- Noor, Muhammad. "Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Mazahib* XIII, no. 2 (2014): 115–24.
- Olivia, Fitria. "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 202–11.
- Prasetyo, Budi. "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmiah UNTAG* 6, no. 1 (2017): 135–42.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Jurnal de Jure* 6, no. 2 (2014): 138–47.
- Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 114–24.
- Siswanto. "Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar)." *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 13, no. 4 (2010): 326–33.
- Sitorus, Ian Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perpektif Masalah Mursalah." *Jurnal Nuansa* XIII, no. 2 (2020): 190–99.
- Suhartono, Entot. "Systematic Literatur Review (SLR): Metode, Manfaat, Dan Tantangan Learning Analytics Dengan Metode Data Mining Di Dunia Pendidikan Tinggi." *Jurnal INFOKAM* 1, no. XIII (2017): 73–86.
- Tafsir, Ahmad. *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2002.
- Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ahkam* 17, no. 2 (2017): 389–412.
- Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Kencana, 2005.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Asy-Syari'ah (P-ISSN: 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id